



**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR P.42/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2019

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN NOMOR P.17/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2018 TENTANG
TATA CARA PELEPASAN KAWASAN HUTAN DAN PERUBAHAN BATAS
KAWASAN HUTAN UNTUK SUMBER TANAH OBYEK REFORMA AGRARIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk percepatan Pelepasan Kawasan Hutan dan Perubahan Batas Kawasan Hutan untuk Sumber Tanah Obyek Reforma Agraria, perlu dilakukan perubahan pelaksanaan tata batas dan prosedur Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi tidak produktif untuk Sumber Tanah Obyek Reforma Agraria;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.17/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2018 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan dan Perubahan Batas Kawasan Hutan untuk Sumber Tanah Obyek Reforma Agraria, perlu dilakukan penyesuaian;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.17/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2018 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan dan Perubahan Batas Kawasan Hutan untuk Sumber Tanah Obyek Reforma Agraria;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 326, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5794);
11. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 8);
12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
13. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 196);
14. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 172);
15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/MENHUT-II/2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1242), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.62/MENHUT-II/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/MENHUT-II/2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1364);
16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);

17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.93/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2016 tentang Panitia Tata Batas Kawasan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1859);
18. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.17/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2018 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan dan Perubahan Batas Kawasan Hutan untuk Sumber Tanah Obyek Reforma Agraria (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 738);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR P.17/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2018 TENTANG TATA CARA PELEPASAN KAWASAN HUTAN DAN PERUBAHAN BATAS KAWASAN HUTAN UNTUK SUMBER TANAH OBYEK REFORMA AGRARIA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.17/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2018 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan dan Perubahan Batas Kawasan Hutan untuk Sumber Tanah Obyek Reforma Agraria (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 738), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Pelepasan HPK tidak produktif untuk sumber TORA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dilakukan dengan tahapan:

- a. penelitian terpadu;
 - b. pencadangan;
 - c. permohonan pelepasan;
 - d. penerbitan keputusan pelepasan;
 - e. pelaksanaan tata batas; dan
 - f. penetapan batas.
2. Ketentuan Pasal 12 dihapus.
3. Ketentuan ayat (2) Pasal 13 diubah, dan menambah ayat baru yakni ayat (5) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Permohonan Pelepasan HPK tidak produktif diajukan kepada Menteri oleh:
 - a. menteri/kepala lembaga dalam hal merupakan program/kegiatan kementerian/lembaga;
 - b. gubernur dalam hal lokasi berada pada lintas daerah kabupaten/kota;
 - c. bupati/wali kota dalam hal lokasi berada satu wilayah daerah kabupaten/kota;
 - d. pimpinan organisasi masyarakat yang berbadan hukum sesuai ketentuan peraturan perundangan dan kelompok masyarakat (tani); atau
 - e. perseorangan (secara selektif pada tingkat analisis/telaahan administrasi).
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada Keputusan Pencadangan HPK tidak produktif dan peta lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4).
- (3) Permohonan Pelepasan HPK tidak produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilengkapi dengan:
 - a. surat permohonan tertulis dari pemohon;
 - b. peta areal yang dimohon berada di dalam peta pencadangan HPK tidak produktif dengan

skala minimal 1:50.000 dalam format cetak dan *shapefile*; dan

- c. proposal rencana dan program pemanfaatan.
- (4) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, wajib memuat:
- a. identitas pemohon selaku penanggung jawab;
 - b. daftar subyek penerima TORA yang dilengkapi dengan Nomor Induk Kependudukan dan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - c. program pemanfaatan HPK tidak produktif, antara lain:
 - 1. Program pembangunan nasional dan daerah/ pengembangan wilayah terpadu;
 - 2. pertanian tanaman pangan;
 - 3. kebun rakyat;
 - 4. perikanan;
 - 5. peternakan; dan/atau
 - 6. fasilitas pendukung budidaya pertanian;
 - d. perencanaan pemanfaatan dan penggunaan HPK tidak produktif meliputi:
 - 1. rencana kegiatan /program pembangunan dari kelompok masyarakat dalam satu *cluster* pembangunan bernilai ekonomi masyarakat dan pertumbuhan wilayah;
 - 2. penguatan kapasitas kelembagaan para Anggota Kelompok;
 - 3. kebutuhan dan rencana fasilitasi pasar/ hilirisasi;
 - 4. kebutuhan dan rencana pembangunan dan penguatan dukungan infrastruktur dasar;
 - 5. rencana penggunaan teknologi tepat guna; dan
 - 6. kebutuhan fasilitasi permodalan dan rencana pemupukan modal;

- e. keterpaduan program pembangunan antar sektor/instansi sesuai dengan rencana pembangunan daerah; dan
 - f. rencana pengendalian dampak lingkungan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan dan penerbitan Pelepasan HPK tidak produktif untuk Sumber Tanah Obyek Reforma Agraria ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
4. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Berdasarkan permohonan Pelepasan HPK tidak produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), Menteri paling lama 7 (tujuh) hari kerja menugaskan Direktur Jenderal untuk melakukan koordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk penelaahan dan penetapan subjek penerima HPK tidak produktif.
- (3) Direktur Jenderal paling lama 11 (sebelas) hari kerja setelah menerima hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. apabila tidak memenuhi persyaratan, Direktur Jenderal atas nama Menteri menyampaikan penolakan; atau
 - b. apabila memenuhi persyaratan, Direktur Jenderal menyampaikan usulan Pelepasan HPK tidak produktif serta peta lampirannya kepada Sekretaris Jenderal.

- (4) Dalam hal pemohon merupakan perseorangan, Direktur Jenderal melakukan telaah administrasi dan analisis lapangan secara cepat (*rappid appraisal*) untuk menolak atau melanjutkan proses sebagai bahan untuk dikoordinasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
5. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Berdasarkan Keputusan Pelepasan HPK tidak produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) Kepala Balai paling lama 3 (tiga) bulan wajib menyelesaikan pelaksanaan tata batas areal yang telah dilepaskan Menteri.
 - (2) Biaya pelaksanaan tata batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)/Pemohon.
 - (3) Hasil tata batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Tata Batas dan Peta Hasil Tata Batas yang ditandatangani oleh Panitia Tata Batas Kawasan Hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Ketentuan ayat (2) Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan inventarisasi dan verifikasi dilakukan oleh Tim Inver yang dibentuk oleh Gubernur.
- (2) Tim Inver PTKH menyampaikan rekomendasi penyelesaian penguasaan tanah dan subjek penerima bidang tanah yang dikeluarkan dari

kawasan hutan kepada gubernur.

- (3) Gubernur menyampaikan rekomendasi PPTKH kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Percepatan PPTKH dengan tembusan kepada Menteri.
 - (4) Tata cara pelaksanaan inventarisasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan.
7. Ketentuan ayat (4) Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Dalam hal Menteri menyetujui penyelesaian bidang tanah yang dikuasai dan dimanfaatkan melalui pengeluaran bidang tanah dalam Kawasan Hutan dengan perubahan batas Kawasan Hutan, Menteri memerintahkan Direktur Jenderal untuk mengkoordinasikan pelaksanaan tata batas terhadap bidang tanah yang akan dikeluarkan dari kawasan hutan.
- (2) Direktur Jenderal berdasarkan perintah dari Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menugaskan Kepala Balai setempat untuk melaksanakan tata batas terhadap bidang tanah yang akan dikeluarkan dari kawasan hutan.
- (3) Kepala Balai wajib melaksanakan tata batas terhadap bidang tanah yang akan dikeluarkan dari kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 6 (enam) minggu sejak diterimanya surat perintah.
- (4) Pelaksanaan tata batas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan tahapan:

- a. pengukuran batas dan pemasangan tanda batas;
 - b. pemetaan hasil penataan batas;
 - c. pembuatan dan penandatanganan berita acara tata batas dan peta tata batas; dan
 - d. pelaporan kepada Menteri.
8. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Hasil tata batas untuk Pelepasan HPK tidak produktif untuk TORA yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku.
- b. Hasil kegiatan inventarisasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dalam kawasan hutan yang telah dilakukan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku dan selanjutnya menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini.
- c. Terhadap persetujuan pola penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan Menteri, maka penerbitan penetapan pelepasan kawasan hutan melalui perubahan batas dilakukan oleh Menteri setelah gubernur menyampaikan daftar calon penerima bidang tanah yang dikeluarkan dari kawasan hutan kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dengan tembusan kepada Menteri.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Agustus 2019

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 September 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 1003

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

MAMAN KUSNANDAR